



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa anak:

1. Nama Lengkap : PERNUS TABUNI
2. Tempat Lahir : Tanah Merah
3. Umur /Tanggal lahir : 15 Tahun / 28 Maret 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Sanger Potikelek Wamena Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar SMA kelas 2

Terdakwa anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. Hakim sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa anak didampingi oleh Penasihat Hukum AGATHA CHRISTINE S. ADIPATI, S.H. Advokat/ Pengacara pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Wamena beralamat di Jalan Yos Sudarso No.58 Wamena berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid/Posbakum/PH/2019/PN Wmn tanggal 21 Februari 2019;

Terdakwa anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan wali anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wmn tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim tunggal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wmn tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Hakim tunggal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wmn tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan musyawarah diversi;
- Berita acara musyawarah diversi;
- Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pos Balai Pemasyarakatan Wamena;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa anak PERNUS TABUNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa anak PERNUS TABUNI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-MAX warna Hitam dengan nomor rangka MH1UAB14VK014507 dan nomor mesin UABBAE1014777;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor GL-MAX warna Hitam dengan nomor rangka MH1UAB14VK014507 dan nomor mesin UABBAE1014777;
 - 2 (dua) buah kab bodi motor warna hitam dan bertuliskan GL-MAX;
 - 1 (satu) buah plat nomor dengan nomor polisi N 4987 HY;Dikembalikan kepada Saksi (korban) IKILAS PABIKA.
4. Menetapkan agar Terdakwa anak PERNUS TABUNI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa anak yang pada pokoknya antara pihak Terdakwa anak dan pihak korban telah berdamai dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: _

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa Anak PERNUS TABUNI bersama-sama dengan VERI SIEP (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 02.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2018 bertempat di jalan Hom-Hom Wamena atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa Anak bertemu dengan Saudara VERI SIEP (DPO) di Jalan SD Percobaan dan VERI SIEP (DPO) mengajak terdakwa Anak untuk mencuri sepeda motor lalu sekira pukul 01.30 WIT Terdakwa Anak dan VERI SIEP (DPO) sampai sebuah rumah merupakan rumah Saksi (korban) IKILAS PABIKA yang berada di jalan Hom-hom Wamena dan melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut dan setelah itu saudara VERI SIEP (DPO) menyuruh Terdakwa Anak untuk berjaga-jaga di luar rumah sedangkan saudara VERI SIEP (DPO) masuk dengan melewati pekarangan rumah untuk mengambil sepeda motor merk GL-Max dengan nomor rangka MH1UAB14VK014507 lalu saudara VERI SIEP (DPO) mendorong motor Honda GL-Max warna hitam tersebut keluar dari halaman rumah;
- Bahwa setelah keluar pekarangan rumah tersebut Terdakwa Anak membantu saudara VERI SIEP (DPO) untuk mendorong Motor Honda GL-Max Warna Hitam yang tidak terkunci leher dari belakang sedangkan saudara VERI SIEP (DPO) menuntun stir Motor Honda GL-Max didepan sampai di jalan Hom-Hom depan toko YUDHA wamena, setelah itu Saudara VERI SIEP (DPO) mencabut kabel kontak motor kemudian menyambungkannya lalu menghidupkannya hingga motor Honda GL-Max warna hitam tersebut hidup dan memboceng Terdakwa Anak menuju rumah Terdakwa Anak dan setelah itu VERI SIEP (DPO) kembali kerumahnya yang berada dipasar Wouma Misi Wamena;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa Anak membawa motor tersebut kebengkel untuk mengganti kunci kontak dan jok motor yang sebelumnya Terdakwa anak telah melepas kap body, lampu reteng dan plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa anak menjual sepeda Motor Honda GL-Max dengan nomor rangka MH1UAB14VK014507 dan kepada Saudara MENDI JIKWA seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa Anak mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa anak PERNUS TABUNI tersebut Saksi (korban) IKILAS PAKIBA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Anak bersama-sama dengan VERI SIEP tidak memiliki ijin dari saksi (Korban) IKILAS PABIKA untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa keadaan tempat kejadian tersebut dimana sepeda motor tersebut dicuri adalah dalam sebuah pekarangan yang didalamnya terdapat rumah dari saksi (korban) IKILAS PABIKA serta terdapat batas-batas pekarangan tersebut berupa pagar tanaman yang mengelilingi rumah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

SUBSIDER:

----- Bahwa Terdakwa anak PERNUS TABUNI pada hari Sabtu Tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 02.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2018 bertempat di jalan Hom-Hom Wamena atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa Anak bertemu dengan Saudara VERI SIEP (DPO) di Jalan SD Percobaan dan VERI SIEP (DPO) mengajak terdakwa Anak untuk mencuri sepeda motor lalu sekira pukul 01.30 WIT Terdakwa Anak dan VERI SIEP (DPO) sampai sebuah rumah merupakan rumah Saksi (korban) IKILAS PABIKA yang berada di jalan Hom-hom Wamena dan melihat sebuah sepeda motor yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpakir di halaman rumah tersebut dan setelah itu saudara VERI SIEP (DPO) menyuruh Terdakwa Anak untuk berjaga-jaga di luar rumah sedangkan saudara VERI SIEP (DPO) masuk dengan melewati pekarangan rumah untuk mengambil sepeda motor merk GL-Max dengan nomor rangka MH1UAB14VK014507 lalu saudara VERI SIEP (DPO) mendorong motor Honda GL-Max warna hitam tersebut keluar dari halaman rumah;

- Bahwa setelah keluar pekarangan rumah tersebut Terdakwa Anak membantu saudara VERI SIEP (DPO) untuk mendorong Motor Honda GL-Max Warna Hitam yang tidak terkunci leher dari belakang sedangkan saudara VERI SIEP (DPO) menuntun stir Motor Honda GL-Max didepan sampai di jalan Hom-Hom depan toko YUDHA wamena, setelah itu Saudara VERI SIEP (DPO) mencabut kabel kontak motor kemudian menyambungkannya lalu menghidupkannya hingga motor Honda GL-Max warna hitam tersebut hidup dan memboceng Terdakwa Anak menuju rumah Terdakwa Anak dan setelah itu VERI SIEP (DPO) kembali kerumahnya yang berada dipasar Wouma Misi Wamena;
- Bahwa kemudian tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa anak membawa motor tersebut kebengkel untuk mengganti kunci kontak dan jok motor yang sebelumnya terdakwa Anak telah melepas kap body, lampu reteng dan plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa Anak menjual sepeda Motor Honda GL-Max dengan nomor rangka MH1UAB14VK014507 dan kepada Saudara MENDI JIKWA seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa Anak mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa anak PERNUS TABUNI tersebut Saksi (korban) IKILAS PAKIBA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Anak bersama-sama dengan VERI SIEP tidak memiliki ijin dari saksi (Korban) IKILAS PABIKA untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa keadaan tempat kejadian tersebut dimana sepeda motor tersebut dicuri adalah dalam sebuah pekarangan yang didalamnya terdapat rumah dari saksi (korban) IKILAS PABIKA serta terdapat batas-batas pekarangan tersebut berupa pagar tanaman yang mengelilingi rumah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa anak menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IKILAS PABIKA** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa anak;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa anak bersama Saudara VERI SIEP (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/I/2019-Reskrim);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di jalan Hom-hom Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di halaman rumah saksi;
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa bersama Saudara VERI SIEP (DPO) adalah 1 unit sepeda motor merk Honda GL-MAX warna hitam dengan nomor rangka MH1UAB14VK014507 nomor Mesin UABAE-1014777 dengan nomor polisi N 4897 NY;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 WIT, Saksi memarkir sepeda motornya lalu beristirahat di rumah selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIT, Saksi terbangun dan memeriksa sepeda motornya yang terparkir di halaman rumahnya namun sepeda motor milik Saksi telah hilang dan Saksi berusaha mencari bersama-sama dengan Saksi YANUARIUS YABA namun tidak menemukannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi mendapat telepon dari Saksi YANUARIUS YABA yang memberitahu bahwa sepeda motor milik Saksi ada ditemukan di Pasar Baru Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju Pasar Baru Wamena untuk memastikannya dan sesampainya disana Saksi bertemu dengan Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDI YIKWA yang mengaku telah membeli sepeda motor kemudian Saksi untuk memastikan sepeda motor tersebut miliknya dengan cara melihat rangka sepeda motor tersebut dengan STNK yang dimiliki oleh Saksi dan ternyata cocok sama persis dengan yang tertera di STNK;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi MENDI YIKWA siapa yang telah menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi MENDI YIKWA dan memintanya untuk mencarinya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018, Saksi MENDI YIKWA menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa telah mengamankan Terdakwa anak yang telah menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi MENDI YIKWA;
- Bahwa setelah dikantor Polis, saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa anak bersama-sama dengan VERI SIEP (DPO) dan tugas Terdakwa anak adalah berjaga-jaga saat Saudara VERI SIEP (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi kemudian Terdakwa anak menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MENDI YIKWA sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kondisi sepeda motor sebelum dicuri masih utuh namun setelah Saksi temukan sepeda motor dalam keadaan tanpa bodi, tanpa lampu depan, tanpa lampu sen dan tanpa nomor polisi;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa anak dan Saudara VERI SIEP (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar rumah Saksi terdapat pembatas berupa pagar tanaman yang mengelilingi rumah namun tidak mempunyai pintu pagar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MENDI JIKWA** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa anak;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi IKILAS PABIKA yang dilakukan oleh Terdakwa anak bersama Saudara VERI SIEP (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/I/2019-Reskrim);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di jalan Hom-hom Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di halaman rumah Saksi IKILAS PABIKA;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, Saksi berada di rumah di Jalan Trans Irian Pike Wamena kemudian sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi dihubungi oleh saudara LAKI TABUNI dan ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-MAX warna hitam kemudian Saksi berkata untuk datang kerumah dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saudara LAKI TABUNI dan Terdakwa anak datang kerumah Saksi dengan menawarkan sepeda motor Honda GL-MAX warna hitam dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Saksi mengatakan tidak mempunyai uang sebesar itu, selanjutnya Saksi bersama Saudara LAKI TABUNI dan Terdakwa anak pergi ke Pasar Baru Wamena karena isteri Saksi sedang berjualan Handphone bekas dan Isteri Saksi memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi selanjutnya Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa anak dan kemudian Terdakwa anak menyerahkan sepeda motor Honda GL-MAX warna hitam kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan tanpa bodi kanan dan kiri, tidak ada nomor polisi, tidak ada lampu depan dan tidak ada lampu sen;
- Bahwa Saksi meminta surat-surat motor tersebut namun Terdakwa anak mengatakan akan mengantarkannya sore hari karena surat-surat motor tersebut disimpan di rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIT Saksi bertemu dengan Saksi YANUARIUS YABA dan dari situ Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian kemudian Saksi YANUARIUS YABA menelepon Saksi IKILAS PABIKA untuk membawa surat-surat guna dicocokkan dengan nomor rangka dan mesin motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa anak di Jalan Trans Irian Pike Wamena;
- Bahwa benar Saksi sendiri yang membawa Terdakwa anak ke Kantor Polisi Polres Jayawijaya untuk dimintai pertanggungjawaban;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **YANUARIUS YABA** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa anak;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi IKILAS PABIKA yang dilakukan oleh Terdakwa anak bersama Saudara VERI SIEP (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/II/2019-Reskrim);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di jalan Hom-hom Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di halaman rumah Saksi IKILAS PABIKA;
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa bersama Saudara VERI SIEP (DPO) adalah 1 unit sepeda motor merk Honda GL-MAX warna hitam dengan nomor rangka MH1UAB14VK014507 nomor Mesin UABAE-1014777 dengan nomor polisi N 4897 NY;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Saksi sedang berada di rumah bersama-sama Saksi IKILAS PABIKA sedang beristirahat;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 WIT, saat Saksi sedang beristirahat kemudian Saksi dibangunkan oleh Saksi IKILAS PABIKA yang mengatakan bahwa sepeda motor yang diparkir di dalam rumah sudah hilang, selanjutnya Saksi bersama Saksi IKILAS PABIKA mencari-cari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 WIT, Saksi pergi ke Pasar Baru Wamena untuk membeli sayur namun kemudian Saksi melihat sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi IKILAS PABIKA berdasarkan dari ban motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi MENDI JIKWA yang mengendarai sepeda motor tersebut siapa pemilik motor tersebut dan Saksi MENDI JIKWA menjawab "motor ini saya baru beli";

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menelepon Saksi IKILAS PABIKA untuk memberitahukan sepeda motor yang hilang telah ditemukan dan tidak lama kemudian Saksi IKILAS PABIKA datang dengan membawa surat-surat miliknya dan setelah dicocokkan benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi IKILAS PABIKA;
- Bahwa Saksi MENDI JIKWA membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa anak sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi IKILAS PABIKA meminta Saksi MENDI JIKWA untuk mencari siapa yang telah menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi MENDI JIKWA;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, Saksi bersama-sama dengan Saksi IKILAS PABIKA ke Kantor Polisi Polres Jayawijaya karena pelakunya telah ditemukan yaitu Terdakwa anak;
- Bahwa kondisi sepeda motor sebelum dicuri masih utuh namun setelah Saksi temukan sepeda motor dalam keadaan tanpa bodi, tanpa lampu depan, tanpa lampu sen dan tanpa nomor polisi;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa anak dan Saudara VERI SIEP (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi IKILAS PABIKA untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar rumah Saksi IKILAS PABIKA terdapat pembatas berupa pagar tanaman yang mengelilingi rumah namun tidak mempunyai pintu pagar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa anak pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa anak mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL-MAX warna hitam dengan nomor polisi N 4897 NY milik Saksi IKILAS PABIKA yang dilakukan bersama dengan Saudara VERI SIEP (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/I/2019-Reskrim);
- Bahwa Terdakwa anak tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi IKILAS PABIKA;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di jalan Hom-hom Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di halaman rumah Saksi IKILAS PABIKA;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa anak bertemu dengan Saudara VERI SIEP (DPO) di Jalan SD Percobaan Wamena dan Saudara VERI SIEP (DPO) mengajak Terdakwa anak untuk mencuri sepeda motor dan sekitar pukul 01.30 WIT Terdakwa dan Saudara VERI SIEP (DPO) sampai di Jalan Hom-hom Wamena rumah milik Saksi IKILAS PABIKA dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-MAX warna hitam terparkir dipekarangan rumahnya yang dikelilingi oleh pagar hidup yang mengelilingi rumah saksi IKILAS PABIKA;
- Bahwa kemudian Saudara VERI SIEP (DPO) menyuruh Terdakwa anak untuk berjaga-jaga diluar pagar dan kemudian Saudara VERI SIEP (DPO) masuk kedalam pekarangan menuju sepeda motor tersebut diparkir dan memegang stir yang ternyata tidak dikunci leher kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan kemudian setelah diluar pekarangan Terdakwa anak membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dan mendorongnya bersama-sama dengan Saudara VERI SIEP (DPO) yang memegang dan mendorong dari arah stang sepeda motor;
- Bahwa kemudian sesampainya didepan Toko YUDHA di Jalan Hom-hom, Saudara VERI SIEP (DPO) berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memotong kabel kemudian menyambungkannya dan setelah hidup Saudara VERI SIEP (DPO) dan Terdakwa anak menuju rumah Terdakwa anak dan meninggalkan sepeda motor tersebut disana kemudian VERI SIEP (DPO) pulang kerumahnya di Jalan Wouma Misi Wamena;
- Bahwa kemudian Terdakwa anak melepas kap bodi samping lampu depan, lampu reteng, dan plat nomor Polisi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa anak membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk mengganti kunci kontak dan mengganti joknya;
- Bahwa Terdakwa anak mendapat info dari Saudara LAKI TABUNI bahwa ada orang yang ingin membeli sepeda motor dan tanggal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa anak membawa motor tersebut dan menjualnya kepada Saksi MENDI JIKWA seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari uang penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa anak membagi uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara LAKI TABUNI, dan Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara VERI SIEP

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan sisanya sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa anak;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa anak gunakan untuk membeli minuman keras dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, tidak pernah meminta izin atau tidak diberikan izin dari pemiliknya yaitu Saksi IKILAS PABIKA;
- Bahwa Terdakwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-MAX warna Hitam dengan nomor rangka MH1UAB14VK014507 dan nomor mesin UABBAE1014777;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor GL-MAX warna Hitam dengan nomor rangka MH1UAB14VK014507 dan nomor mesin UABBAE1014777;
- 2 (dua) buah kab bodi motor warna hitam dan bertuliskan GL-MAX;
- 1 (satu) buah plat nomor dengan nomor polisi N 4987 HY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa anak ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi IKILAS PABIKA yang dilakukan bersama dengan Saudara VERI SIEP (DPO);
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di jalan Hom-hom Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di halaman rumah Saksi IKILAS PABIKA;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa anak bertemu dengan Saudara VERI SIEP (DPO) di Jalan SD Percobaan Wamena dan Saudara VERI SIEP (DPO) mengajak Terdakwa anak untuk mencuri sepeda motor dan sekitar pukul 01.30 WIT Terdakwa anak dan Saudara VERI SIEP (DPO) sampai di Jalan Hom-hom Wamena rumah milik Saksi IKILAS PABIKA dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-MAX warna hitam terparkir dipekarangan rumahnya yang dikelilingi oleh pagar hidup yang mengelilingi rumah saksi IKILAS PABIKA;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saudara VERI SIEP (DPO) menyuruh Terdakwa anak untuk berjaga-jaga diluar pagar dan kemudian Saudara VERI SIEP (DPO) masuk kedalam pekarangan menuju sepeda motor tersebut diparkir dan memegang stir yang ternyata tidak dikunci leher kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan kemudian setelah diluar pekarangan Terdakwa anak membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dan mendorongnya bersama-sama dengan Saudara VERI SIEP (DPO) yang memegang dan mendorong dari arah stang sepeda motor;
- Bahwa kemudian sesampainya didepan Toko YUDHA di Jalan Hom-hom, Saudara VERI SIEP (DPO) berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memotong kabel kemudian menyambungkannya dan setelah hidup Saudara VERI SIEP (DPO) dan Terdakwa anak menuju rumah Terdakwa anak dan meninggalkan motor tersebut disana kemudian VERI SIEP (DPO) pulang kerumahnya di Jalan Wouma Misi Wamena;
- Bahwa kemudian Terdakwa anak melepas kap bodi samping lampu depan, lampu reteng, dan plat nomor Polisi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa anak membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk mengganti kunci kontak dan mengganti joknya;
- Bahwa Terdakwa anak mendapat info dari Saudara LAKI TABUNI bahwa ada orang yang ingin membeli sepeda motor dan tanggal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa anak membawa motor tersebut dan menjualnya kepada Saksi MENDI JIKWA seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari uang penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa anak membagi uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara LAKI TABUNI, dan Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara VERI SIEP (DPO) dan sisanya sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa anak;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa anak gunakan untuk membeli minuman keras dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, tidak pernah meminta izin atau tidak diberikan izin dari pemiliknya yaitu Saksi IKILAS PABIKA;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa anak dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa anak tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa anak sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa anak yaitu PERNUS TABUNI adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa anak selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, sehingga menurut Hakim nantinya Terdakwa anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu pada pokoknya pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui atau pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa anak serta barang bukti bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di jalan Hom-hom Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di halaman rumah Saksi IKILAS PABIKA, Terdakwa anak bersama-sama dengan Saudara VERI SIEP (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL-MAX warna hitam dengan nomor polisi N 4897 NY milik Saksi IKILAS PABIKA dengan cara Saudara VERI SIEP (DPO) menyuruh Terdakwa anak untuk berjaga-jaga diluar pagar dan kemudian Saudara VERI SIEP (DPO) masuk kedalam pekarangan menuju sepeda motor tersebut diparkir dan memegang stir yang ternyata tidak dikunci leher kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan kemudian setelah diluar pekarangan Terdakwa anak membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dan mendorongnya bersama-sama dengan VERI SIEP (DPO) yang memegang dan mendorong dari arah stang, dengan demikian barang (sepeda motor) tersebut telah berpindah penguasaannya kepada Terdakwa anak dan Saudara VERI SIEP (DPO) secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa anak sendiri serta barang bukti bahwa benar Terdakwa anak dan Saudara VERI SIEP (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL-MAX warna hitam dengan nomor polisi N 4897 NY milik Saksi IKILAS PABIKA dan bukan milik Terdakwa anak maupun Saudara VERI SIEP (DPO), dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud pada pokoknya berarti menyadari, mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan serta mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa padahal pada kenyataannya barang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi IKILAS PABIKA, Saksi MENDI JIKWA dan Saksi YANUARIUS YABA serta keterangan Terdakwa anak dan barang bukti bahwa benar Terdakwa anak bersama dengan Saudara VERI SIEP (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL-MAX warna hitam dengan nomor polisi N 4897 NY milik Saksi IKILAS PABIKA tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu Saksi IKILAS PABIKA, dimana barang tersebut telah dijual Terdakwa anak kepada saksi MENDI JIKWA seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan Terdakwa anak dan Saudara VERI SIEP (DPO), sehingga Terdakwa anak dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa anak sendiri, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT dimana waktu tersebut masih termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, bertempat halaman rumah Saksi IKILAS PABIKA Jalan Hom-hom Wamena Kabupaten Jayawijaya yang juga merupakan tempat kediaman dari Saksi IKILAS PABIKA dan dibatasi dengan pagar tanaman yang mengelilingi rumah namun tidak mempunyai pintu pagar, Terdakwa anak bersama-sama dengan Saudara VERI SIEP (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL-MAX warna hitam dengan nomor rangka MH1UAB14VK014507 nomor Mesin UABAE-1014777 serta nomor polisi N 4897 NY, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa teori penyertaan tindak pidana (deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana, terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan 1. Yang Melakukan, 2. Yang Menyuruh Melakukan, 3. Yang Turut Melakukan, 4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk Melakukan dan 5. Yang membantu Melakukan;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa anak, bahwa pada benar ketika Saudara VERI SIEP (DPO) mengajak Terdakwa anak untuk mencuri sepeda motor dan ketika Terdakwa anak dan Saudara VERI SIEP (DPO) berjalan di Hom-hom Wamena tepatnya rumah milik Saksi IKILAS PABIKA dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-MAX warna hitam terparkir dipekarangan rumah yang dikelilingi oleh pagar tanaman hidup, kemudian Saudara VERI SIEP (DPO) menyuruh Terdakwa anak untuk berjaga-jaga diluar pagar dan kemudian Saudara VERI SIEP (DPO) masuk kedalam pekarangan menuju sepeda motor tersebut diparkir dan memegang stir yang ternyata tidak dikunci leher kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan kemudian setelah diluar pekarangan Terdakwa anak membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dan mendorongnya bersama-sama dengan Saudara VERI SIEP (DPO) yang memegang dan mendorong dari arah stang sepeda motor. Sesampainya didepan Toko YUDHA di Jalan Hom-hom, Saudara VERI SIEP (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memotong kabel kemudian menyambungkannya dan setelah hidup Saudara VERI SIEP (DPO) dan Terdakwa anak menuju rumah Terdakwa anak dan meninggalkan sepeda motor tersebut disana kemudian VERI SIEP (DPO) pulang kerumahnya di Jalan Wouma Misi Wamena;

Menimbang, bahwa bahwa terdapat kesamaan kehendak dimana ajakan dari Saudara VERI SIEP (DPO) diamini oleh Terdakwa anak tersebut dan mereka berdua bersama-sama untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Selain itu juga terdapat kerjasama antara Terdakwa anak dan saudara VERI SIEP dimana Terdakwa anak bertugas berjaga-jaga melihat situasi dan kondisi diluar pekarangan sedangkan Saudara VERI SIEP (DPO) masuk kedalam pekarangan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dan fakta lain untuk mendukung unsur ini juga adalah peran dari Terdakwa anak yang menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi MENDI JIKWA dan hasil penjualan itu dibagikan kepada Saudara VERI SIEP (DPO), dengan demikian terhadap unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-MAX warna Hitam dengan nomor rangka MH1UAB14VK014507 dan nomor mesin UABBAE1014777; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor GL-MAX warna Hitam dengan nomor rangka MH1UAB14VK014507 dan nomor mesin UABBAE1014777; 2 (dua) buah kab bodi motor warna hitam dan bertuliskan GL-MAX dan 1 (satu) buah plat nomor dengan nomor polisi N 4987 HY, yang merupakan milik Saksi IKILAS PABIKA maka akan dikembalikan kepada Saksi IKILAS PABIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa anak, aspek kesehatan, aspek keluarga serta aspek lingkungan Terdakwa anak, sebagaimana dalam laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan KRISTIAN TODING, S.Sos, Nomor: W30.EF.PK.05.02-01/I/2019, tertanggal 29 Januari 2019 serta pendapat dari pembimbing kemasyarakatan di Persidangan, maka dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri dimana tujuan penjatuhan pidana tidak hanya ditujukan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang telah dilakukan oleh Terdakwa anak atau hanya dipandang kebelakang sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, tetapi tujuan pemidanaan harus juga dilihat dari segi manfaat dan kegunaannya, terhadap situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu sendiri yaitu pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku, sehingga tujuan penjatuhan pidana haruslah lebih berorientasi kedepan, sehingga Hakim menjatuhkan pidana terhadap

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa anak yang menurut Hakim adalah tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa anak telah merugikan Saksi IKILAS PABIKA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa anak belum pernah dihukum;
- Terdakwa anak berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa anak masih dibawah umur;
- Antara pihak korban dan pihak Terdakwa anak telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa anak PERNUS TABUNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa anak PERNUS TABUNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-MAX warna Hitam dengan nomor rangka MH1UAB14VK014507 dan nomor mesin UABBAE1014777;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor GL-MAX warna Hitam dengan nomor rangka MH1UAB14VK014507 dan nomor mesin UABBAE1014777;
 - 2 (dua) buah kab bodi motor warna hitam dan bertuliskan GL-MAX;
 - 1 (satu) buah plat nomor dengan nomor polisi N 4987 HY;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi IKILAS PABIKA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh GERHAD NAPITUPULU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh P. JEFRI LEO CANDRA S, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta wali anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

GERHAD NAPITUPULU

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)